



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUNI BINTI MUHADJIR;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KK di Jl. Panglima Sudirman No 12 E Rt 36 Rw 09 Kel Kartoharjo Kec Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MUHADJIR bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua PDM-01/MDN/Eoh.2/01/2024.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYUNI binti MUHADJIR selama selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Poto Kopy Bpkb Sesuai Dengan Aslinya Untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, Nopol Ae-2375-gg, Warna Biru / Putih Tahun 2012, Noka Mh1jfb116ck381166, Nosin Jfb1e1381148, Atas Nama Ardhis Meichananda Alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- 1 (satu) Buah Stnk Untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, Nopol Ae-2375-gg, Warna Biru / Putih Tahun 2012, Noka Mh1jfb116ck381166, Nosin Jfb1e1381148, Atas Nama Ardhis Meichananda Alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, Nopol Ae-2375-gg, Warna Biru/Putih, Tahun 2012 Noka Mh1jfb116ck381166, Nosin Jfb1e1381148, Tanpa Dilengkapi Plat Nomor.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Dengan Nomor Imei 359596072585221 (slot Sim 1) Dan 359597072585229 (slot Sim 2) Warna Putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SOFYAN HADI

- 1 (satu) Bendel Poto Kopy Bpkb Sesuai Dengan Aslinya Untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gt, Nopol Ae-3706-ck, Warna Merah, Tahun 2014 Noka Mh32bj003ej395306, Nosin 2jb-395389, Atas Nama Purwadi, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
- 1 (satu) Buah Stnk Untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gt, Nopol 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gt, Nopol Ae-3706-ck, Warna Merah, Tahun 2014 Noka Mh32bj003ej395306, Nosin 2jb-395389, Tanpa Dilengkapi Plat Nomor. -Ae-3706-ck, Warna Merah, Tahun 2014 Noka Mh32bj003ej395306, Nosin 2jb-395389, Atas Nama Purwadi, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURDIN

4. Menetapkan agar terdakwa WAHYUNI binti MUHADJIR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih perlu diberikan perhatian;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-01/MDN/Eoh.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada Hari pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan tersebut Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 bertempat di dekat Pasar Sleko Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR dengan mengaku sebagai DEWI berjanjian bertemu dengan saksi SOFIYAN HADI di Pasar Sleko Madiun depan BRI Jalan Kapuas Madiun dengan alikasi Michat. Kemudian Terdakwa dan saksi SOFIYAN HADI saling bertukar nomor HP 081259170712 merk Samsung J7 dengan slotsim imei 1 nomor 359 596 072 585 221 daan slotsim imei dua Nomor imei 359 597 072 585 229 dengan Hand Phone `milik Terdakwa nomor HP 087848556834 HP merk Realme warna biru {DPB} mengaku bernama DEWI. Setelah bertemu di depan Pasar Sleko Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun, Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama DEWI diajak oleh saksi SOFIYAN HADI pergi ke Grape, Dungus Kabupaten Madiun untuk minum kopi dan makan jajanan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG, tahun 2012 warna biru/putih NOKA MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148 atas nama ARDHIS MEICHANANANDA, alamat kelurahan Krajan RT 02/RW 06 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, setelah selesai ngopi pada pukul 12.30 Wib. Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR diajak pulang oleh saksi SOFIYAN HADI namun Terdakwa WAHYUNI Binti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHADJIR bilang nanti dulu dan kemudian Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR mendapat telepon dan meminta kepada saksi SOFIYAN HADI untuk mengambil paket. Setelah itu Terdakwa dan saksi SOFIYAN HADI menuju ke tempat paket. Sesampainya di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi SOFIYAN HADI berhenti dan berkata "Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojok ngaleh, tak jupuk paket sediluk" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar). Setelah itu saksi SOFIYAN HADI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG tersebut kepada Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR, setelah dua jam ditunggu Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR tidak kunjung kembali sehingga saksi SOFIYAN HADI SOFIYAN HADI dijemput oleh temannya yaitu saksi SUGIYANTO di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun. kemudian perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR kemudian dilaporkan saksi SOFIYAN HADI ke Petugas Kepolisian POLSEK TAMAN KOTA MADIUN;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 pukul 19.00 wib sewaktu berada di depan Indomaret Jalan salsk kota Madiun saksi NURDIN berkenalan dengan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU. Setelah berkenalan saksi NURDIN dan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU berbocengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah tahun 2014 NOKA MH32BJ003EJ395306, Nosin 2 JB 395389 atas nama PURWADI Jl. Sentul RT 06 / 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan tujuan untuk mencari makan di depan Terminal, setelah makan sesampainya Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU meminta saksi NURDIN untuk berhenti sebentar untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIN untuk pinjam sepeda motor milik saksi NURDIN tersebut dengan alasan akan mengambil paket. Kemudian saksi NURDIN menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK tersebut kepada Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi NURDIN mulai curiga dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Petugas Kepolisian POLSEK TAMAN KOTA MADIUN;
 - Bahwa atas laporan dari saksi SOFIYAN HADI dan saksi NURDIN tersebut Petugas dari POLSEK TAMAN melakukan pemeriksaan dan kemudian mendapatkan informasi dari POLRES PONOROGO bahwa POLRES

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONOROGO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui aplikasi Michat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR, saksi SOFYAN HADI mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ((tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dengan sengaja memiliki dengan melawan hak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan tersebut Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 bertempat di dekat Pasar Sleko Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR dengan mengaku sebagai DEWI berjanjian bertemu dengan saksi SOFIYAN HADI di Pasar Sleko Madiun depan BRI Jalan Kapuas Madiun dengan aplikasi Michat. Kemudian Terdakwa dan saksi SOFYAN HADI saling bertukar nomor HP 081259170712 merk Samsung J7 dengan slotsim imei 1 nomor 359 596 072 585 221 daan slotsim imei dua Nomor imei 359 597 072 585 229 dengan milik Terdakwa nomor HP 087848556834 HP merk Realme warna biru {DPB} mengaku bernama DEWI. Setelah bertemu di depan Pasar Sleko Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kota Madiun, Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama DEWI diajak oleh saksi SOFIYAN HADI pergi ke Grape, Dungus Kabupaten Madiun untuk minum kopi dan makan jajanan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG, tahun 2012 warna biru/putih NOKA MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148 atas nama ARDHIS MEICHANANANDA, alamat kelurahan Krajan RT 02/RW 06 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, setelah selesai ngopi pada pukul 12.30 Wib. Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR diajak pulang oleh saksi SOFIYAN HADI namun Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR bilang nanti dulu dan kemudian Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR mendapat telpon dan meminta kepada saksi SOFIYAN HADI untuk mengambil paket. Setelah itu Terdakwa dan saksi SOFIYAN HADI menuju ke tempat paket. sesampainya di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi SOFIYAN HADI berhenti dan berkata "*Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojo ngaleh, tak jupuk paket sediluk*" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar). Setelah itu saksi SOFIYAN HADI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG tersebut kepada Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR, setelah dua jam ditunggu Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR tidak kunjung kembali sehingga saksi SOFIYAN HADI SOFIYAN HADI dijemput oleh temannya yaitu saksi SUGIYANTO di depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun. kemudian perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR kemudian dilaporkan saksi SOFIYAN HADI ke Petugas Kepolisian POLSEK TAMAN KOTA MADIUN;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 pukul 19.00 wib sewaktu berada di depan Indomaret Jalan salsk kota Madiun saksi NURDIN berkenalan dengan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU. Setelah berkenalan saksi NURDIN dan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU berbocengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah tahun 2014 NOKA MH32BJ003EJ395306, Nosin 2 JB 395389 atas nama PURWADI Jl. Sentul RT 06/02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan tujuan untuk mencari makan di depan Terminal, setelah makan sesampainya Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU meminta saksi NURDIN untuk berhenti sebentar untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIN untuk pinjam sepeda motor milik saksi NURDIN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan akan mengambil paket. Kemudian saksi NURDIN menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK tersebut kepada Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR yang mengaku bernama AYU, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi NURDIN mulai curiga dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Petugas Kepolisian POLSEK TAMAN KOTA MADIUN;

- Bahwa atas laporan dari saksi SOFYAN HADI dan saksi NURDIN tersebut Petugas dari POLSEK TAMAN melakukan pemeriksaan dan kemudian mendapatkan informasi dari POLRES PONOROGO bahwa POLRES PONOROGO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui aplikasi Michat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR, saksi SOFYAN HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ((tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYUNI Binti MUHADJIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofiyah Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih Noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan depan Masjid Abu Bakar di Jl. Panorama Raya Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa telah berkenalan melalui aplikasi Michat, dimana Terdakwa memperkenalkan namanya adalah DEWI kepada saksi, kemudian saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi janji dengan Terdakwa didekat pasar sleko depan BRI jalan Kapuas Kota Madiun dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Sofiyah Hadi sudah berkenalan melalui aplikasi Michat dan Terdakwa mengaku

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dewi, dan saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, Nopol Ae-2375-gg, Warna Biru/Putih, Tahun 2012 Noka Mh1jfb116ck381166, Nosin Jfb1e138114. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi ke tempat wisata Grape Dungus Kabupaten Madiun dengan menaiki sepeda motor saksi, sesampainya di tempat tersebut saksi dan Terdakwa minum kopi dan makan jajanan. Setelah selesai minum kopi sekitar pukul 12.30 WIB saksi mengajak Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa bilang nanti dulu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dan bilang ke saksi minta pulang dan menyuruh saksi untuk mengantar mengambil paketan. Kemudian saksi dan Terdakwa berboncengan lalu saat sampai di pinggir jalan depan Masjid Abu Bakar Jl. Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan "*Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojok ngaleh, tak jupuk paket sediluk*" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, kamu jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar tidak jauh dari sini), setelah itu saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, namun setelah menunggu hampir 2 (dua) jam lamanya Terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik saksi juga tidak kembali, sehingga saksi menelepon temannya yang bernama Sugiyanto untuk menjemput;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berkenalan selama sekitar satu minggu ;
- Bahwa waktu itu saksi mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena saksi percaya saja pada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya dan 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J7 dengan nomor imei 359596072585221 (slot sim 1) dan 359597072585229 (slot sim 2) warna putih merupakan barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah tahun 2014 Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan di Jl. Panorama Raya Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu saksi berada di depan Indomaret Jalan Salak Kota Madiun, saksi berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama AYU melalui aplikasi Michat, selanjutnya setelah berkenalan saksi mengajak Terdakwa makan di depan terminal dengan cara saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah dengan tujuan untuk mencari makan di depan Terminal. Setelah selesai makan Terdakwa meminta kepada saksi untuk diantarkan pulang, lalu sewaktu sampai di Jalan Panorama Raya Kel. Pandean Kota Madiun, saksi berhenti sebentar untuk buang air kecil, kemudian sewaktu berhenti tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan *"mas minjam motornya sebentar untuk mengambil paketan di panorama"*, lalu saksi meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi tunggu selama 5 (lima) menit Terdakwa tidak kembali sehingga saksi mulai curiga dan kemudian saksi menghubungi saudaranya yang bernama Subali untuk menjemput saksi, kemudian saksi bersama dengan saudaranya tersebut mencari keberadaan Terdakwa namun tidak juga ketemu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan mau ambil paket di Jalan Panorama;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kakak saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, dan 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah merupakan barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, dan yang kedua pada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Panorama Raya Kota Madiun;

- Bahwa yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AE 2375 GG warna biru/putih tahun 2012 Noka MH1JFB116CK381166 Nosin JFB1E1381148 milik saksi Sofiyan Hadi, dan yang kedua Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AE 3706 CK warna merah tahun 2014 Noka MH32BJ003EJ395306 Nosin 2BJ-395389 milik saksi Nurdin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Sofiyan Hadi di dekat Pasar Sleko Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Sofiyan Hadi sudah berkenalan melalui aplikasi Michat dan Terdakwa mengaku bernama Dewi, kemudian Terdakwa dan saksi Sofyan Hadi saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Sofyan Hadi janji bertemu di depan Bank BRI Cabang Sleko di Jalan Kapuas Kota Madiun dan setelah bertemu serta mengobrol Terdakwa mengajak saksi Sofyan Hadi pergi ke Grape, Dungus Kabupaten Madiun untuk makan dan minum dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. AE 2375 GG tahun 2012 warna biru/putih milik saksi Sofyan Hadi, lalu setelah selesai ngopi pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak pulang oleh saksi Sofiyan Hadi dan Terdakwa bilang nanti dulu kemudian Terdakwa mendapat telepon dan setelah menerima telepon Terdakwa meminta kepada saksi Sofiyan Hadi untuk mengantar mengambil paket. Sesampainya di Kota Madiun tepatnya di pinggir jalan depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi Sofiyan Hadi berhenti lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sofiyan Hadi "Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojok ngaleh, tak jupuk paket sediluk" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar) dan saksi Sofyan Hadi saat itu percaya pada perkataan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin di depan Indomaret Jalan Salak Kota Madiun, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurdin dan Terdakwa mengaku bernama Ayu. Setelah Terdakwa mengobrol dengan saksi Nurdian, kemudian saksi Nurdin dan Terdakwa berbocengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah milik saksi Nurdin pergi mencari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di depan Terminal Madiun, lalu setelah selesai makan Terdakwa minta diantar pulang dan saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura menerima telepon, kemudian Terdakwa meminta saksi Nurdin untuk berhenti sebentar di Jalan Panorama Raya Kel. Pandean Kota Madiun, setelah berhenti Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nurdin dengan alasan akan mengambil paket dan saksi Nurdin percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Nurdin menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya.

- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya berpura-pura dan berbohong kepada saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin selaku pemilik sepeda motor meminjam sepeda motor mereka dengan alasan untuk mengambil paket agar saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin percaya kepada Terdakwa sehingga memperbolehkan sepeda motor miliknya tersebut untuk dibawa pergi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan dan mau dijual agar mendapatkan keuntungan sehingga bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan nama lain saat berkenalan agar saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin tidak mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya karena sejak awal Terdakwa memang bertujuan untuk mengambil barang milik para saksi;
- Bahwa sudah ada 5 (lima) orang yang menjadi korban Terdakwa dengan menggunakan modus yang sama yakni berkenalan lewat Michat menggunakan nama yang lain kemudian bertemu dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor mereka;
- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara Penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru / putih tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

2. 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
3. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, Noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, tanpa dilengkapi plat nomor;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, tanpa dilengkapi plat nomor.
6. 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J7 dengan nomor imei 359596072585221 (slot sim 1) dan 359597072585229 (slot sim 2) warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AE 2375 GG warna biru/putih tahun 2012 Noka MH1JFB116CK381166 Nosin JFB1E1381148 milik saksi Sofiyan Hadi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa juga telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AE 3706 CK warna merah tahun 2014 Noka MH32BJ003EJ395306 Nosin 2BJ-395389 milik saksi Nurdin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi Sofiyan Hadi dan sepeda motor milik saksi Nurdin dengan alasan meminjam sepeda motor mereka untuk mengambil paket dan setelah saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin menyerahkan sepeda motor mereka selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikannya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Sofiyan Hadi di depan Bank BRI cabang Sleko di Jalan Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Sofiyan Hadi sudah berkenalan melalui aplikasi Michat dan Terdakwa mengaku bernama Dewi. Setelah bertemu Terdakwa dan saksi Sofiyan Hadi mengobrol lalu Terdakwa mengajak saksi Sofiyan Hadi pergi ke tempat wisata Grape Dungs Kabupaten Madiun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. AE 2375 GG tahun 2012 warna biru/putih milik saksi Sofiyan Hadi, lalu setelah selesai minum kopi dan makan jajanan pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak pulang oleh saksi Sofiyan Hadi, namun Terdakwa mengatakan nanti dulu, kemudian Terdakwa mendapat telepon dan setelah menerima telepon Terdakwa meminta kepada saksi Sofiyan Hadi untuk diantar mengambil paket. Sesampainya di Kota Madiun tepatnya di pinggir jalan depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi Sofiyan Hadi berhenti lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sofiyan Hadi "*Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojok ngaleh, tak jupuk paket sediluk*" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar) dan saksi Sofiyan Hadi saat itu percaya pada perkataan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dan tidak pernah mengembalikannya kepada saksi Sofiyan Hadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin di depan Indomaret Jalan Salak Kota Madiun, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurdin dimana Terdakwa mengaku bernama Ayu. Setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Nurdin, kemudian saksi Nurdin dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah milik saksi Nurdin pergi mencari makan di depan Terminal Madiun, lalu setelah selesai makan Terdakwa minta diantar pulang dan saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura menerima telepon, kemudian Terdakwa meminta saksi Nurdin untuk berhenti sebentar di Jalan Panorama Raya Kel. Pandean Kota Madiun,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhenti Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nurdin dengan alasan akan mengambil paket dan saksi Nurdin percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Nurdin menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dan tidak pernah mengembalikannya kepada saksi Nurdin.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sofiyan Hadi dan sepeda motor milik saksi Nurdin dengan maksud untuk digadaikan dan untuk dijual agar hasil gadai dan hasil penjualannya bisa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama lain saat berkenalan agar saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin tidak mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya karena sejak awal Terdakwa memang bertujuan untuk mengambil barang milik para saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “barangsiapa” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyuni Binti Muhadjir yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Sementara yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AE 2375 GG warna biru/putih tahun 2012 Noka MH1JFB116CK381166 Nosin JFB1E1381148 milik saksi Sofiyan Hadi, dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa juga telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AE 3706 CK warna merah tahun 2014 Noka MH32BJ003EJ395306 Nosin 2BJ-395389 milik saksi Nurdin, dimana setelah membawa kedua sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikannya kepada saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin selain itu Terdakwa juga tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Sofiyan Hadi dengan cara berawal ketika Terdakwa dan saksi Sofiyan Hadi berkenalan melalui aplikasi Michat dan Terdakwa mengaku bernama Dewi, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Sofiyan Hadi di depan Bank BRI cabang Sleko di Jalan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kelurahan Pandean Kec. Taman Kota Madiun. Setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Sofyan Hadi mengobrol lalu Terdakwa mengajak saksi Sofyan Hadi pergi ke tempat wisata Grape Dungus Kabupaten Madiun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol. AE 2375 GG tahun 2012 warna biru/putih milik saksi Sofyan Hadi, lalu setelah selesai minum kopi dan makan jajanan pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa diajak pulang oleh saksi Sofyan Hadi, namun Terdakwa mengatakan nanti dulu, kemudian Terdakwa mendapat telepon dan setelah menerima telepon Terdakwa meminta kepada saksi Sofyan Hadi untuk diantar mengambil paket. Sesampainya di Kota Madiun tepatnya di pinggir jalan depan Masjid Abu Bakar Jalan Panorama Raya Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa menyuruh saksi Sofyan Hadi berhenti lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sofyan Hadi "Nyilih motore sediluk, tunggu en neng kene disik ojok ngaleh, tak jupuk paket sediluk" (pinjam motornya sebentar, tunggu disini dulu, jangan pergi dulu, saya ambil paket sebentar) dan saksi Sofyan Hadi saat itu percaya pada perkataan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL AE 2375 GG kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dan tidak pernah mengembalikannya kepada saksi Sofyan Hadi. Sementara saksi Sofyan Hadi yang telah menunggu selama sekitar 2 (dua) jam di pinggir jalan depan Masjid Abu Bakar, namun Terdakwa tidak kembali sehingga saksi Sofyan Hadi menelepon temannya yang bernama Sugiyanto untuk menjemput dirinya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Nurdin dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin di depan Indomaret Jalan Salak Kota Madiun, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurdin dimana Terdakwa mengaku bernama Ayu. Setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Nurdin, kemudian saksi Nurdin dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK warna merah milik saksi Nurdin pergi mencari makan di depan Terminal Madiun, lalu setelah selesai makan Terdakwa minta diantar pulang dan saat di perjalanan Terdakwa berpura-pura menerima telepon, kemudian Terdakwa meminta saksi Nurdin untuk berhenti sebentar di Jalan Panorama Raya Kel. Pandean Kota Madiun, setelah berhenti Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nurdin dengan alasan akan mengambil paket dan saksi Nurdin percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Nurdin menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol AE 3706 CK tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya dan tidak pernah mengembalikannya kepada saksi Nurdin. Sementara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurdin setelah menunggu selama 5 (lima) menit di Jalan Panorama, namun Terdakwa tidak kembali membuat saksi Nurdin curiga sehingga saksi Nurdin menghubungi saudaranya yang bernama Subali untuk menjemput dan mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat berkenalan dengan para saksi, Terdakwa menggunakan nama lain agar saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin tidak mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya, selain itu saat dalam perjalanan Terdakwa juga berpura-pura menerima telepon lalu meminjam sepeda motor milik para saksi dengan alasan akan mengambil paket agar para saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memang hendak mengambil sepeda motor milik saksi Sofiyan Hadi dan sepeda motor milik saksi Nurdin untuk digadaikan dan untuk dijual agar hasil gadai dan hasil penjualannya bisa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terlihat bahwa saat awal perkenalan Terdakwa tidak menggunakan nama aslinya melainkan menggunakan nama lain selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dan akrab dengan para saksi kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telepon setelah itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi Sofiyan Hadi dan sepeda motor milik saksi Nurdin dengan alasan akan mengambil paket agar para saksi percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dan sesuai fakta di persidangan telah nyata bahwa perkataan Terdakwa inilah yang membuat para saksi percaya sehingga mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut berhasil diserahkan kepada Terdakwa malah Terdakwa membawa pergi motor tersebut dan tidak pernah mengembalikannya lagi, dimana tujuan mengambil sepeda motor para saksi adalah untuk digadaikan dan untuk dijual agar hasil gadai dan hasil penjualannya bisa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Hal mana menunjukkan bahwa sejak awal Terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang berisi rangkaian kebohongan yakni mulai dari menggunakan nama palsu saat berkenalan dan juga mengeluarkan perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana Terdakwa mengatakan kepada para saksi meminjam sepeda motor mereka untuk mengambil paket padahal sejak awal tidak pernah ada paket yang ingin diambil oleh Terdakwa, dan perkataan Terdakwa inilah yang membuat saksi Sofiyan Hadi dan saksi Nurdin tergerak untuk memberikan suatu barang yang dalam hal ini berupa memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sofiyani Hadi dan sepeda motor milik saksi Nurdin adalah untuk digadaikan dan untuk dijual oleh Terdakwa agar hasil gadai dan hasil penjualannya bisa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, namun keinginan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sofiyani Hadi dan saksi Nurdin selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas telah menunjukkan adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri, dimana perbuatan Terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri ini dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa mengeluarkan perkataan-perkataan yang berisi rangkaian kebohongan dengan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sehingga saksi Sofiyani Hadi dan saksi Nurdin tergerak untuk memberikan suatu barang yang dalam hal ini berupa sepeda motor milik mereka kepada Terdakwa, dimana Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AE 2375 GG warna biru/putih tahun 2012 Noka MH1JFB116CK381166 Nosin JFB1E1381148 milik saksi Sofiyani Hadi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2023 bertempat di Jalan Panorama Raya Kota Madiun, Terdakwa juga telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AE 3706 CK warna merah tahun 2014 Noka MH32BJ003EJ395306 Nosin 2BJ-395389 milik saksi Nurdin. Dimana setelah mengambil kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi kepada pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dituangkan pada unsur kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali membawa sepeda motor milik saksi Sofiyani Hadi dan milik saksi Nurdin adalah perbuatan yang dilakukan tidak dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang bersamaan dan masing-masing perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut satu dengan lainnya tidak saling berhubungan, maka perbuatan itu harus dinyatakan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah juga dipandang sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru / putih tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun; 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, Noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, tanpa dilengkapi plat nomor; 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J7 dengan nomor imei 359596072585221 (slot sim 1) dan 359597072585229 (slot sim 2) warna putih, yang merupakan barang-barang milik saksi Sofiyan Hadi, maka dikembalikan kepada saksi Sofiyan Hadi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, tanpa dilengkapi plat nomor; 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, yang merupakan barang-barang milik saksi Nurdin, maka dikembalikan kepada saksi Nurdin.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyuni Binti Muhadjir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru / putih

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

- 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, atas nama ARDHIS MEICHANANDA alamat Kelurahan Krajan Rw 002/006 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125, Nopol AE-2375-GG, warna biru/putih tahun 2012, Noka MH1JFB116CK381166, Nosin JFB1E1381148, tanpa dilengkapi plat nomor;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J7 dengan nomor imei 359596072585221 (slot sim 1) dan 359597072585229 (slot sim 2) warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Sofiyan Hadi.

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sesuai dengan aslinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, tanpa dilengkapi plat nomor.
- 1 (satu) buah STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT, Nopol AE-3706-CK, warna merah, tahun 2014, Noka MH32BJ003EJ395306, Nosin 2JB-395389, atas nama PURWADI, Karyawan Swasta, Jl. Sentul Rt 06/02, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;

Dikembalikan kepada saksi Nurdin.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh
Kharisma Hadiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunjoto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)